

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
u	KORAN TEMPO	3	19-8-2002

Subsidi Harga Bahan Bakar Bakal Dihapus

JAKARTA — Pemerintah akan mengubah pola subsidi bahan bakar minyak menjadi subsidi langsung kepada konsumen mulai tahun depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, hal ini sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan nasional. Subsidi harga diubah menjadi subsidi langsung. Masalah ini, katanya, dibahas dalam Komisi Anggaran pembuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan pola subsidi langsung, katanya sesuai peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia di kantornya kemarin, subsidi langsung diberikan kepada konsumen, bukan pada harga bahan bakar minyak. Jenisnya, solar, diesel, dan minyak bakar.

Dia mengatakan, bahan bakar jenis premium tidak termasuk, karena sudah sesuai harga pasar. "Minyak tanah masih tetap disubsidi oleh pemerintah."

Besarnya subsidi energi tahun depan yang dialokasikan dalam anggaran negara, kata Purnomo, sebesar Rp 13 triliun, berkurang dari yang sekarang sebesar Rp 30 triliun. Menurut dia, hal ini dilakukan untuk memperkuat anggaran negara.

Dia menjelaskan, untuk memperkuat anggaran itu, subsidi harus dikurangi. Berdasarkan perhitungannya, jika harga minyak diesel, solar, dan minyak bakar yang sekarang 70 persen dari harga pasar diubah jadi 100 persen harga pasar, subsidi jelas berkurang. "Subsidi langsungnya tetap diberikan."

Dengan perubahan ini, menurut dia, akan ada dua jenis: subsidi harga minyak tanah dan subsidi langsung, yang diberikan dalam rangka dana kompensasi.

Purnomo menjelaskan, pencabutan subsidi juga termasuk listrik. Selama ini, pemakai listrik kapasitas 900 watt untuk pelanggan kecil masih disubsidi.

Berkaitan dengan harga patokan minyak tanah tahun depan, sekarang Rp 600 per liter, menurut dia, angkanya belum dipastikan. Alasannya, hal itu mesti dibicarakan dulu dengan Komisi Anggaran DPR.

Pemerintah juga sempat melontarkan gagasan penarikan pajak terhadap bahan bakar minyak. Ketika masalah ini dikonfirmasi, dia mengatakan itu masih sebatas usulan Departemen Perhubungan dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

"Silakan saja. Itu dibahas oleh Departemen Keuangan, karena menyangkut masalah pajak," ujarnya.

Bahkan dia mengaku belum tahu secara terperinci usulan tersebut. Menurut dia, masalah nasional seperti ini harus dibahas antardepartemen. ● candraningrum